

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 998/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 05 Januari 2026 Saya  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas  
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 998/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal  
05 Januari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA  
**Darmanto Bin Jumain**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 Januari 1986,  
agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah  
Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt.  
006 Rw. 005 Desa Klaling Kecamatan Jekulo  
Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui  
Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 998/Pdt.G/2025/PA.Kds  
Tanggal 05 Januari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Munjaemah Binti Nur Hadi Sebagai Penggugat;**  
**Melawan**

**Darmanto Bin Jumain Sebagai Tergugat;**  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Darmanto Bin Jumain**  
terhadap Penggugat (**Munjaemah Binti Nur Hadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan  
perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung  
sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan  
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya  
laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun  
1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website  
Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor  
Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.